



# RISALAH

NOMOR : III TAHUN 2025

RAPAT PARIPURNA KE – 3 (TIGA)  
DPRD KOTA LUBUKLINGGAU

MASA PERSIDANGAN KE – I

TENTANG

**RAPAT PARIPURNA DPRD KOTA LUBUKLINGGAU  
DALAM RANGKA PENETAPAN PROPEMPERDA  
KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2025 DILANJUTKAN  
DENGAN PENANDATANGANAN PERSETUJUAN  
BERSAMA ANTARA PENJABAT WALI KOTA  
LUBUKLINGGAU DAN DPRD  
KOTA LUBUKLINGGAU**

LUBUKLINGGAU, SENIN, 10 FEBRUARI 2025

PUKUL.10.00 WIB

SEKRETARIAT DPRD KOTA LUBUKLINGGAU

Jln. Soekarno Hatta Rt 05 TELP (0733) 7329542  
Kel.Petanang Ulu, Kec Lubuklinggau Utara I



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU

Jln. Soekarno Hatta Rt.05 Kel. Petanang Ulu, Kecamatan Lubuklinggau Utara I  
LUBUKLINGGAU

Kode Pos. 31619

Lubuk Linggau, 4 Februari 2025

Nomor : 005/ 12 /DPRD-LLG/II/2025  
Lampiran : -  
Perihal : Undangan Rapat Paripurna

Kepada  
Yth. Sdr.Ir. Yulian Effendi, MH  
Ketua DPRD Kota Lubuklinggau  
Di-  
Lubuklinggau

Bersama ini mengharapkan kehadiran Saudara pada **Rapat Paripurna DPRD Kota Lubuk Linggau** yang akan dilaksanakan pada :

Hari/tanggal : Senin, 10 Februari 2025  
Pukul : 10.00 Wib s/d selesai  
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Lubuklinggau  
Acara : Rapat Paripurna DPRD Kota Lubuklinggau dalam rangka Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kota Lubuklinggau Tahun 2025 dilanjutkan dengan Penandatanganan Persetujuan bersama antara Penjabat Wali Kota Lubuk Linggau dan DPRD Kota Lubuk Linggau.  
Pakaian : Pakaian Sipil Resmi (PSR)

Demikian untuk dimaklumi atas kehadirannya di ucapkan terima kasih.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA LUBUK LINGGAU  
KETUA,



Ir. YULIAN EFFENDI, MH



**PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU**  
**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

Jln. Soekarno Hatta Rt.05 Kel. Petanang Ulu, Kecamatan Lubuklinggau Utara I  
**LUBUKLINGGAU**

Kode Pos : 31619

**NOTA DINAS**

**Kepada** : Yth. Ketua DPRD Kota Lubuklinggau  
Melalui Plt. Sekretaris DPRD Kota Lubuk Linggau  
**Dari** : Kepala Bagian PersidanganPerundang-undangan Sekretariat DPRD Kota  
Lubuk Linggau  
**Tanggal** : 10 Februari 2025  
**Nomor** :  
**Lampiran** : -  
**Perihal** : Naskah Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuk  
Linggau tentang Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah  
Kota Lubuk Linggau Tahun 2025

Diaturkan kepada Bapak Naskah Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Kota Lubuk Linggau tentang Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2025 (Naskah Terlampir) dengan penjelasan bahwa Perbaikan-perbaikan materi maupun redaksi telah disesuaikan dengan BP2D DPRD kota Lubuk Linggau dan hasil Rapat Paripurna Tanggal 10 Februari 2025

Demikian disampaikan, kranya Bapak berkenan untuk pengesahannya dan terima kasih.

**KABAG PERSIDANGAN DAN  
PERUNDANG-UNDANGAN**

**MUHAMMAD RIFQI, SH.,MH**  
Pembina  
NIP. 19850728 201001 1 012

## SKENARIO

### RAPAT PARIPURNA KE III (3) DPRD KOTA LUBUKLINGGAU DALAM RANGKA PENETAPAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH (PROPEMPERDA) KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2025 DAN DILANJUTKAN DENGAN PENANDATANGANAN PERSETUJUAN BERSAMA ANTARA PENJABAT WALI KOTA LUBUKLINGGAU DAN DPRD KOTA LUBUKLINGGAU

**HARI SENIN, 10 FEBRUARI 2025 PUKUL 10.00 WIB**

---

PIMPINAN : KAMI PERSILAHKAN SAUDARA-SAUDARA  
RAPAT : ANGGOTA DEWAN DAN PARA UNDANGAN  
SEKALIAN UNTUK MENEMPATI TEMPAT DUDUK  
YANG TELAH DISEDIAKAN, KARENA RAPAT AKAN  
SEGERA KITA MULAI.

PIMPINAN : SEBELUM RAPAT PARIPURNA INI KAMI BUKA,  
RAPAT : KAMI PERSILAHKAN SAUDARA SEKRETARIS  
DEWAN UNTUK MELAPORKAN KEHADIRAN  
ANGGOTA DPRD KOTA LUBUKLINGGAU DAN  
MEMBACAKAN SURAT MASUK ✓

SEKRET. : MELAPORKAN KEHADIRAN ANGGOTA DPRD  
DEWAN : KOTA LUBUKLINGGAU DAN MEMBACAKAN  
SURAT MASUK

PIMPINAN : SESUAI DENGAN LAPORAN SAUDARA  
RAPAT : SEKRETARIS DEWAN BAHWA ANGGOTA DEWAN  
YANG HADIR SAAT INI BERJUMLAH ...~~28~~...19  
ORANG DARI 30 ANGGOTA DEWAN, MAKA  
DENGAN MENGUCAPKAN BISMILLAHIRROHMAA-  
NIRROHIM RAPAT PARIPURNA DPRD KOTA  
LUBUKLINGGAU DALAM RANGKA PENETAPAN  
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH  
(PROPEMPERDA) KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN  
2025 DAN DILANJUTKAN DENGAN  
PENANDATANGANAN PERSETUJUAN BERSAMA  
ANTARA PENJABAT WALI KOTA LUBUKLINGGAU  
DAN DPRD KOTA LUBUKLINGGAU.

KAMI BUKA DAN TERBUKA UNTUK UMUM.

-----3 X KETUKAN PALU.....

PIMPINAN : ASSALAMU 'ALAIKUM WR.WB  
RAPAT SELAMAT PAGI DAN SALAM SEJAHTERA UNTUK  
KITA SEMUA

- YTH. SAUDARA SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU.
- YKH. UNSUR FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU
- YKH. KETUA PENGADILAN NEGERI KOTA LUBUKLINGGAU
- YKH. KETUA PENGADILAN AGAMA KOTA LUBUKLINGGAU : *Badrul JHr*
- YKH. SAUDARA WAKIL-WAKIL KETUA, KETUA-KETUA FRAKSI, KETUA BP2D, KETUA BADAN KEHORMATAN, DAN KETUA-KETUA KOMISI SERTA ANGGOTA DPRD KOTA LUBUKLINGGAU.
- YKH. STAF AHLI WALI KOTA, PARA ASISTEN SEKDA DAN SEKRETARIS DPRD KOTA LUBUKLINGGAU.
- YKH. SDR. INSPEKTUR, KEPALA BADAN/DINAS/KASAT POL-PP/KABAG/CAMAT DALAM LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU
- YKH. INSTANSI VERTIKAL/PERBANKAN DI WILAYAH KOTA LUBUKLINGGAU
- YKH. DIREKTUR RUMAH SAKIT SITI AISYAH DAN RUMAH SAKIT PETANANG KOTA LUBUKLINGGAU
- YKH. INSAN PERS YANG SEMPAT HADIR
- SERTA HADIRIN RAPAT PARIPURNA YANG KAMI HORMATI

*Copies  
kotak komunikasi  
SM SIK. MA.  
Bundin oyol  
yg di kirim.  
Dormamil keah lag  
Kajin: sks yg nembak.  
keah papri-c*

**SAUDARA SEKRETARIS DAERAH SERTA RAPAT  
PARIPURNA DEWAN YANG KAMI HORMATI.**

PUJI SYUKUR MARILAH SENANTIASA KITA PANJATKAN KEHADIRAT ALLAH SWT. KARENA ATAS IZIN SERTA RAHMATNYA YANG TELAH DILIMPAHKAN KEPADA KITA SEMUA SEHINGGA KITA DAPAT KEMBALI HADIR PADA RAPAT PARIPURNA DEWAN HARI INI DALAM KEADAAN SEHAT WAL'AFIAT.

SHALAWAT DAN TERIRING SALAM SENANTIASA KITA PERSEMBAHKAN KEPADA JUNJUNGAN KITA NABI BESAR MUHAMMAD SAW BESERTA KELUARGA, SAHABATNYA SERTA PENGIKUTNYA HINGGA AKHIR ZAMAN.

**SAUDARA SEKRETARIS DAERAH SERTA RAPAT  
PARIPURNA DEWAN YANG KAMI HORMATI.**

SESUAI DENGAN SURAT WALI KOTA LUBUK LINGGAU NOMOR 188.34/51/HK/2023 TANGGAL 9 JANUARI 2025 PERIHAL PENYAMPAIAN PROPEMPERDA KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2025 DAN BERITA ACARA RAPAT BP2D DENGAN BAGIAN HUKUM SETDA KOTA LUBUK LINGGAU NOMOR : 01/BA/BP2D-LLG/II/2025 DAN NOMOR : 180/1/HK/2025 SERTA SESUAI DENGAN JADWAL YANG TELAH DITETAPKAN OLEH BADAN MUSYAWARAH DPRD KOTA LUBUKLINGGAU BAHWA AGENDA RAPAT PARIPURNA DEWAN PADA HARI INI ADALAH DALAM RANGKA PENETAPAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH (PROPEMPERDA) KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2025, UNTUK ITU SEBELUM PENETAPAN PROPEMPERDA DIMAKSUD KAMI PERSILAHKAN BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH UNTUK MELAPORKAN SELURUH RANGKAIAN HASIL PEMBAHASAN DALAM PENYUSUNAN PROPEMPERDA TAHUN 2025 YANG TELAH DILAKSANAKAN.

KEPADA SAUDARA <sup>HAMBALI leleat 3/1</sup>  
PERSILAHKAN ✓ KAMI

KETUABP2D : MENYAMPAIKAN LAPORANNYA

PIMPINAN  
RAPAT : TERIMA KASIH

**SAUDARA SEKRETARIS DAERAH SERTA RAPAT  
PARIPURNA DEWAN YANG KAMI HORMATI**

DEMIKIAN TADI KITA TELAH MENYIMAK BERSAMA LAPORAN KETUA BADAN PEMBENTUKKAN PERATURAN DAERAH SAYA YAKIN KITA SEMUA DAPAT MEMAHAMI DAN MEMAKLUMI APA YANG TELAH DISAMPAIKAN TADI.

BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 80 TAHUN 2015 TENTANG PEMBENTUKKAN PRODUK HUKUM DAERAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERMENDAGRI NOMOR 120 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMENDAGRI NOMOR 80 TAHUN 2015, PASAL 16 AYAT (2) MENYEBUTKAN BAHWA PROGRAM PEMBENTUKKAN PERATURAN DAERAH (PROPEMPERDA) DITETAPKAN DENGAN KEPUTUSAN DPRD, MENINGAT RAPAT PARIPURNA DEWAN MERUPAKAN FORUM TERTINGGI DALAM MENGAMBIL KEPUTUSAN, PERLU KAMI TANYAKAN KEPADA ANGGOTA DEWAN YANG TERHORMAT \* APAKAH KE-15 (LIMA BELAS) RAPERDA YANG DILAPORKAN OLEH KETUA BADAN PEMBENTUKKAN PERATURAN DAERAH DAPAT DISETUJUI DAN DITETAPKAN MENJADI PROPEMPERDA KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2025?

PARIPURNA : SETUJU

PIMPINAN  
RAPAT : TERIMA KASIH,  
SELANJUTNYA UNTUK MELENGKAPI HASIL  
RAPAT PARIPURNA INI KAMI PERSILAHKAN

KEPADA SEKRETARIS DPRD UNTUK MEMBACAKAN NASKAH (BERITA ACARA PERSETUJUAN BERSAMA ANTARA PENJABAT WALI KOTA LUBUKLINGGAU DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TENTANG PENETAPAN PROPEMPERDA KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2025), KEPADA SEKRETARIS DPRD KAMI PERSILAHKAN

SEKRET DEWAN : MEMBACAKAN NASKAH

PIMPINAN RAPAT : TERIMA KASIH  
*Sdr. Sekda*  
& **RAPAT PARIPURNA DEWAN YANG KAMI HORMATI**

UNTUK MENYAKSIKAN PENANDATANGANAN BERITA ACARA PERSETUJUAN BERSAMA ANTARA PENJABAT WALI KOTA LUBUKLINGGAU DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU KAMI PERSILAHKAN KEPADA SAUDARA PENJABAT WALI KOTA LUBUKLINGGAU, KETUA BP2D DAN KETUA-KETUA FRAKSI DPRD KOTA LUBUKLINGGAU UNTUK MENUJU KETEMPAT PENANDATANGANAN

RAPAT SAYA SKOR

.....**1X KETUKAN PALU**.....

**PENANDATANGANAN PERSETUJUAN BERSAMA**

PIMPINAN RAPAT : SKOR SAYA CABUT

.....**1X KETUKAN PALU**.....

SYUKUR ALHAMDULILLAH KITA PERSEMBAHKAN KEHADIRAT ALLAH SWT, TUHAN YANG MAHA ESA KARENA RAHMAT DAN HIDAYAHNYA LAH SEHINGGA KITA DAPAT MENETAPKAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KOTA

LUBUKLINGGAU TAHUN 2025 SEHUBUNGAN  
TELAH DITETAPKAN PROPEMPERDA KOTA  
LUBUKLINGGAU TAHUN 2025 KAMI  
PERSILAHKAN KEPADA YANG TERHORMAT  
SAUDARA PENJABAT WALI KOTA LUBUKLINGGAU  
DALAM HAL INI DIWAKILKAN OLEH BAPAK  
SEKRETARIS DAERAH KIRANYA DAPAT  
MENYAMPAIKAN SAMBUTANNYA, KEPADA  
SAUDARA SEKRETARIS DAERAH KAMI  
PERSILAHKAN

SEKDA : MENYAMPAIKAN SAMBUTAN

PIMPINAN : TERIMA KASIH KEPADA SAUDARA <sup>SEKDA</sup> PENJABAT  
RAPAT WALI-KOTA <sup>KOTA</sup> <sup>US</sup>

**RAPAT PARIPURNA DEWAN YANG KAMI  
HORMATI**

DENGAN TELAH SELESAINYA SAMBUTAN DARI  
SAUDARA SEKRETARIS DAERAH KOTA  
LUBUKLINGGAU TADI, MAKA SELESAILAH  
SUDAH RANGKAIAN ACARA RAPAT PARIPURNA  
DEWAN HARI INI.

AKHIRNYA DENGAN MENGUCAPKAN

ALHAMDULLILLAHIROBIL ALAMIN, RAPAT  
PARIPURNA DPRD KOTA LUBUKLINGGAU DALAM  
RANGKA PENETAPAN PROGRAM PEMBENTUKAN  
PERATURAN DAERAH (PROPEMPERDA) KOTA  
LUBUKLINGGAU TAHUN 2025 DAN  
DILANJUTKAN DENGAN PENANDATANGANAN  
PERSETUJUAN BERSAMA ANTARA PENJABAT  
WALI KOTA LUBUKLINGGAU DAN DPRD KOTA  
LUBUKLINGGAU DINYATAKAN SELESAI DAN  
DITUTUP.

*Handwritten notes:*  
d. hal ini  
SBLM Rapat Paripurna ini di tutup, dan dipimpin oleh  
sangat mudah dan baik BK / mendampingi...  
mengucapkan terima kasih...  
akhirnya dengan mengucapkan  
alhamdulillah...  
rapat paripurna DPRD Kota Lubuklinggau dalam  
rangka penetapan program pembentukan  
peraturan daerah (propeperda) Kota  
Lubuklinggau tahun 2025 dan  
dilanjutkan dengan penandatanganan  
persetujuan bersama antara pejabat  
wali kota Lubuklinggau dan DPRD Kota  
Lubuklinggau dinyatakan selesai dan  
ditutup.

-----3 X KETUKAN PALU-----

TERIMA KASIH  
WASSALAMU'ALIKUM WR.WB

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA LUBUKLINGGAU  
KETUA

  
Ir. YULIAN EFFENDI, MH



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU

Jln. Soekarno Hatta Rt.05 Kel. Petanang Ulu, Kecamatan Lubuklinggau Utara I  
LUBUKLINGGAU

Kode Pos : 31619

## LAPORAN KEHADIRAN ANGGOTA DEWAN

KAMI LAPORKAN KEHADIRAN ANGGOTA DPRD KOTA LUBUKLINGGAU PADA RAPAT PARIPURNA DPRD KOTA LUBUKLINGGAU DALAM RANGKA PENETAPAN PROPEMPERDA KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2025 DILANJUTKAN DENGAN PENANDATANGAN PERSETUJUAN BERSAMA ANTARA PENJABAT WALI KOTA LUBUK LINGGAU DAN DPRD KOTA LUBUKLINGGAU

HARI SENIN, 10 JANUARI 2025 PUKUL 10.00 WIB..SEBAGAI BERIKUT :

JUMLAH ANGGOTA DEWAN : 30 ORANG  
JUMLAH YANG HADIR : 19 ORANG  
JUMLAH YANG BELUM HADIR : 11 ORANG

NO	KETERANGAN TIDAK HADIR	KET
1.	ANGGOTA DEWAN YTH. IR. YULIAN EFFENDI, MH	
2.	ANGGOTA DEWAN YTH. ECIE EASARIE, S, Psi	
3.	ANGGOTA DEWAN YTH. HENDRI JUNIANSYAH	
4.	ANGGOTA DEWAN YTH. H. ODI RAFLES, SH	12IN
5.	ANGGOTA DEWAN YTH. LIAN SUMARNI, SE	12IN
6.	ANGGOTA DEWAN YTH. RINALDI EFENDI, SP	
7.	ANGGOTA DEWAN YTH. REZA ASHABUL KAHFI, ST	12IN
8.	ANGGOTA DEWAN YTH. BOY GEGA JODIANRI IMANDA, SH	
9.	ANGGOTA DEWAN YTH. WINASTA AYU DURI, ST.,MM	
10.	ANGGOTA DEWAN YTH. HJ. RATNA DEWI, SY,SE,Str.,Keb	12IN
11.	ANGGOTA DEWAN YTH. H. TAUFIK SISWANTO, SE.,MM	
12.	ANGGOTA DEWAN YTH. SEPTRIAN NUGRAHA GUNAWAN, SH.,MH	
13.	ANGGOTA DEWAN YTH. FERI ANGGRIAWAN	12IN
14.	ANGGOTA DEWAN YTH. HENDRI	12IN
15.	ANGGOTA DEWAN YTH. WAWAN AGUS SALIM, SH	
16.	ANGGOTA DEWAN YTH. H. ABDUL NASIR, SE	
17.	ANGGOTA DEWAN YTH. ANDI RUSMAN	
18.	ANGGOTA DEWAN YTH. H. YAUDI	
19.	ANGGOTA DEWAN YTH. H. MUHAMAD AMIN, SH	12IN
20.	ANGGOTA DEWAN YTH. ALMEIDY SASTRA DIKRAMA, SH.,MH	
21.	ANGGOTA DEWAN YTH. EMPI DARNIS, S.Sos	12IN
22.	ANGGOTA DEWAN YTH. NOVITA ANGRAYANI, SE.,M.Ak	
23.	ANGGOTA DEWAN YTH. SISKI NOVITASARI, SM.,MM	12IN
24.	ANGGOTA DEWAN YTH. HAMBALI LUKMAN, SH	
25.	ANGGOTA DEWAN YTH. WANSARI, SE	
26.	ANGGOTA DEWAN YTH. NS: SHERLY OLIVIA UTARI, S.Kep.,M.KM	
27.	ANGGOTA DEWAN YTH. ARIE PRINGGA YUDHA, SE., MM	12IN
28.	ANGGOTA DEWAN YTH. HJ. ROSMALA DEWI, SH	12IN
29.	ANGGOTA DEWAN YTH. BAMBANG RUBIANTO	
30.	ANGGOTA DEWAN YTH. TABRANI	

DEMIKIAN TERIMA KASIH



WALI KOTA LUBUK LINGGAU

Lubuk Linggau, 7 Februari 2025

Nomor : 188.45/ HK/2025  
Lampiran : —  
Perihal : Mohon Izin

Yth. Sdr. Ketua Dewan Perwakilan  
Rakyat Daerah Kota Lubuk Linggau  
di-  
LUBUK LINGGAU

Sehubungan dengan Penjabat Wali kota Lubuk Linggau tidak dapat menghadiri secara langsung Rapat Paripurna dikarenakan dalam rangka konsultasi dan kordinasi ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia di Jakarta.

Berkenaan dengan hal tersebut, sesuai dengan jadwal Rapat Paripurna DPRD Kota Lubuk Linggau dalam rangka Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kota Lubuk Linggau Tahun 2025 dilanjutkan dengan Penandatanganan Persetujuan Bersama antara Penjabat Wali Kota Lubuk Linggau dan DPRD Kota Lubuk Linggau, Senin tanggal 10 Februari 2025 maka dalam acara tersebut diwakili oleh Saudara Ir. H. TRISKO DEFRIYANSA, M.Si., IPU., Asean Eng. Sekretaris Daerah Kota Lubuk Linggau.

Demikian untuk dimaklumi dan atas kerja samanya diucapkan terima kasih.



Pt. WALI KOTA LUBUK LINGGAU,



**WALI KOTA LUBUK LINGGAU**

**SURAT MANDAT**

**NOMOR: 180/ 7. /HK/2025**

**WALI KOTA LUBUK LINGGAU,**

**Memberikan Mandat Kepada Saudara:**

**Nama : Ir. H. TRISKO DEFRIYANSA, M.Si.,IPU., Asean Eng.**

**Jabatan : SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU**

Bertindak untuk dan atas nama Wali kota Lubuk Linggau menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Lubuk Linggau dalam rangka Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kota Lubuk Linggau Tahun 2025 dilanjutkan dengan Penandatanganan Persetujuan Bersama antara Penjabat Wali Kota Lubuk Linggau dan DPRD Kota Lubuk Linggau, Senin tanggal 10 Februari 2025.

Demikian mandat ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lubuk Linggau, 7. Februari 2025





WALI KOTA LUBUK LINGGAU

Lubuk Linggau, 9. Januari 2025

Nomor : 188.34/ 5. /HK/2025  
Sifat :  
Lampiran : 1 lembar  
hal : Penyampaian Propemperda Kota  
Lubuk Linggau Tahun 2025

Yth. Ketua DPRD Kota Lubuk Linggau  
c.q. Ketua Badan Pembentukan Peraturan  
Daerah Kota Lubuk Linggau  
di  
Lubuk Linggau

Dengan ini kami sampaikan kepada Saudara Rencana Propemperda (Program Pembentukan Peraturan Daerah) Kota Lubuk Linggau Tahun 2025 tentang:

1. Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Izin Usaha Sarang Burung Walet;
2. Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
3. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Lubuk Linggau Tahun 2024-2044;
4. Raperda tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuk Linggau;
5. Raperda tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
6. Raperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; dan
7. Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

Sehubungan dengan penyampaian 7 (tujuh) Rancangan Peraturan Daerah tersebut diatas, kami mengharapkan kiranya dapat dibahas dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuk Linggau, guna mendapat Persetujuan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan selanjutnya akan kami tetapkan menjadi Peraturan Daerah Kota Lubuk Linggau.

Demikian untuk dimaklumi dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Pj. WALI KOTA LUBUK LINGGAU,



PROGRAM PEMBENTUKAN PERDA DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU

No	Jenis	Tentang	Materi Pokok	Status		Pelaksanaan	Instansi terkait	Target	Ket
				Baru	Lama				
1	Peraturan Daerah	3 Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang izin Usaha Sarang Burung Walet	4 Izin Sarang Burung Walet	5	6 Perubahan Peraturan Daerah yang lama	7 2025	8 DPMPTSP	9 Pertengahan Tahun 2025	10 Draft masih dalam proses perumusan
2	Peraturan Daerah	Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029	Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Lubuk Linggau	Pembentukan Peraturan Daerah yang baru		2025	Bappeda	Triwulan pertama	Draft masih dalam proses perumusan
3	Peraturan Daerah	Raperda tentang Tata Ruang Wilayah Kota Lubuk Linggau Tahun 2024-2044	Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Lubuk Linggau	Pembentukan Peraturan Daerah yang baru		2025	DPUPR	Akhir Tahun	Draft masih dalam proses perumusan
4	Peraturan Daerah	Raperda tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuk Linggau	Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuk Linggau yang baru		Perubahan Peraturan Daerah yang lama	2025	Bag. Organisasi	Pertengahan Tahun	Draft masih dalam proses perumusan
5	Peraturan Daerah	Raperda tentang Pertangjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	Pertangjawaban an Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	Pembentukan Peraturan Daerah yang baru		2025	BPKAD	Pertengahan Tahun	Draft masih dalam proses perumusan

6	Peraturan Daerah	Raperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2025		Perubahan Peraturan Daerah yang lama	2025	BPKAD	Pertengahan Tahun	Draft masih dalam proses perumusan
7	Peraturan Daerah	Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026	Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2026	Pembentukan Peraturan Daerah yang baru		2025	BPKAD	Akhir Tahun	Draft masih dalam proses perumusan

PJ. WALI KOTA LUBUK LINGGAU,  
  
 K. MUDIN



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU






Jln. Soekarno Hatta Rt.05 Kel. Petanang Ulu, Kecamatan Lubuklinggau Utara I  
LUBUKLINGGAU

Kode Pos : 31619

**DAFTAR HADIR** : **ANGGOTA DPRD KOTA LUBUKLINGGAU**  
Hari / Tanggal : Senin, 10 Februari 2025  
Waktu : Pukul 10.00 Wib. S.d Selesai  
Masa sidang : I  
Rapat ke :  
Jenis Rapat : Paripurna  
Sifat Rapat : Terbuka untuk Umum  
Bertempat di : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Lubuklinggau  
Acara : Rapat Paripurna DPRD Kota Lubuklinggau dalam rangka Penetapan Propemperda Kota Lubuklinggau Tahun 2025 dilanjutkan dengan penandatanganan persetujuan bersama antara Penjabat Wali Kota Lubuklinggau dan DPRD Kota Lubuklinggau

NO	NAMA	JABATAN	FRAKSI	TANDA TANGAN
1.	2.	3.		4.
1.	Ir. Yulian Effendi, MH	Ketua	Partai Golkar	
2.	Ecie Lasarie, S.Psi	Waka I	Nasdem	2.....
3.	Hendri Juniansyah	Waka II	Gerindra	3.....
4.	H. Odi Rafles, SH	Anggota	Partai Golkar	4.....
5.	Lian Sumarni, SE	Anggota	Partai Golkar	5.....
6.	Rinaldi Efendi, SP	Anggota	Partai Golkar	6.....
7.	Boy Gega Jodianri Imanda, SH	Anggota	Partai Golkar	7.....
8.	Winasta Ayu Duri, ST.,MM	Anggota	Partai Golkar	8.....
9.	Reza Ashabul Kahfi, ST	Anggota	Partai Golkar	9.....
10.	Hj. Ratna Dewi, Sy, SE,STr,Keb	Anggota	Nasdem	10.....
11.	H. Taufik Siswanto, SE.,MM	Anggota	Nasdem	11.....
12.	Septrian Nugraha Gunawan, SH.,MH	Anggota	Nasdem	12.....
13.	Feri Anggriawan	Anggota	Nasdem	13.....
14.	Hendri	Anggota	Nasdem	14.....
15.	Wawan Agus Salim, SH	Anggota	Nasdem	15.....
16.	H. Abdul Nasir, SE	Anggota	Gerindra	16.....
17.	Andi Rusman	Anggota	Gerindra	17.....
18.	H. Yaudi	Anggota	Gerindra	18.....
19.	H. Muhammad Amin, SH	Anggota	Gerindra	19.....

20. Almeidy.....

20.	Almeidy Sastra Dikrama, SH.,MH	Anggota	PKB	20.....
21.	Empi Darnis, S.Sos	Anggota	PKB	21.....
22.	Novita Angrayani, SE.,M.Ak	Anggota	PKB	22. 
23.	Siska Novitasari, SM.,MM	Anggota	PKB	23.....
24.	Hambali Lukman, SH	Anggota	PDI-P	24. 
25.	Wansari, SE	Anggota	PDI-P	25.....
26.	Ns. Sherly Olivia Utari, S.Kep.,M.Km	Anggota	PDI-P	26. 
27.	Arie Pringga Yudha, SE.,MM	Anggota	PDI-P	27.....
28.	Hj. Rosmala Dewi, SH	Anggota	PKS	28.....
29.	Bambang Rubianto	Anggota	PKS	29. 
30.	Tabrani	Anggota	PKS	30. 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA LUBUKLINGGAU  
KETUA DPRD,

  
Ir. YULIAN EFFENDI, SH



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU

Jln. Soekarno Hatta Rt.05 Kel. Petanang Ulu, Kecamatan Lubuklinggau Utara I  
LUBUKLINGGAU

Kode Pos : 31619

## DAFTAR HADIR : FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH

Hari / Tanggal : Senin, 10 Februari 2025  
Waktu : Pukul 10.00 Wib. S.d Selesai  
Masa Persidangan Ke : 1  
Rapat Ke :  
Jenis Rapat : Paripurna  
Sifat Rapat : Terbuka untuk Umum  
Bertempat di : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Lubuklinggau  
Acara : Rapat Paripurna DPRD Kota Lubuklinggau dalam rangka Penetapan Propemperda Kota Lubuklinggau Tahun 2025 dilanjutkan dengan penandatanganan persetujuan bersama antara Penjabat Wali Kota Lubuklinggau dan DPRD Kota Lubuklinggau

NO.	NAMA PEJABAT / YANG MEWAKILI	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	2.	3.	4.
1.	Letkol Inf Arie Prasetyo Widy Broto, SE Kapten Well Swar Anji	An. Dandim 0406	1.
2.	AKBP Bobby Kusumawardhana, SH, S.IK.,M.Si	An. Kapolres Kota Lubuk Linggau	2.
3.	Anita Asterida, SH.,MM.,MH Nabila Herlin Nareswari, S. H.	An. Kepala Kejaksaan Negeri	3.
4.	Yunizar Kilat Daya, SH.,MH	Ketua Pengadilan Negeri	4. ....
5.	Badrudin, SH.I.,MH	Ketua Pengadilan Agama	5.
6.	Dr. H. Hasanudin, S.Ag.,MH.I	Kakan Kementerian Agama	6. ....
7.			7. ....
8.			8. ....

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA LUBUKLINGGAU  
KETUA DPRD,

Ir. YULIAN EFFENDI, MH



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU

Jln. Soekarno Hatta Rt.05 Kel. Petanang Ulu, Kecamatan Lubuklinggau Utara I  
LUBUKLINGGAU

Kode Pos : 31619

DAFTAR HADIR : SEKRETARIS DAERAH, STAF AHLI WALI KOTA, ASISTEN SETDA, KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI SETDA KOTA LUBUKLINGGAU  
Hari / Tanggal : Senin, 10 Februari 2025  
Waktu : Pukul 10.00 Wib. S.d Selesai  
Waktu Persidangan Ke : 1  
Rapat Ke :  
Jenis Rapat : Paripurna  
Sifat Rapat : Terbuka untuk Umum  
Bertempat di : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Lubuklinggau  
Acara : Rapat Paripurna DPRD Kota Lubuklinggau dalam rangka Penetapan Propemperda Kota Lubuklinggau Tahun 2025 dilanjutkan dengan penandatanganan persetujuan bersama antara Penjabat Wali Kota Lubuklinggau dan DPRD Kota Lubuklinggau

NO.	NAMA PEJABAT / YANG MEWAKILI	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	2.	3.	4.
1.	Ir. H. Trisko Defriyansyah, M.Si,IPU.,Asean Eng	Sekretaris Daerah	1.....
2.	Drs. Heri Zullianta	Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia	2.....
3.	Drs. Heri Suryanto, MM	Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik	3.....
4.	Kamaluddin, S. Sos	Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan	4.....
5.	Drs. Erwin Armaid, M.Si	Asisten Pemerintahan dan Kesra	5.....
6.	H. Surya Darma, SE., M.Si	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	6.....
7.	Herdawan, SE,MM	Asisten Administrasi Umum	7.....
8.	Ira Dwi Ariyati, S.STP., M.Si	Kabag Pemerintahan	8.....
9.	Ahyar, A.H	Kabag Kesejahteraan Rakyat	9.....
10.	Aris Garnida Husein, S.STP	Kabag Hukum	10.....
11.	Umarsyah Rhedo, SP,MM	Kabag Perekonomian dan SDA	11.....
12.	Ibrahim, ST	Kabag Pengadaan Barang dan Jasa	12.....
13.	Taufik Hidayat, SE,M,Si	Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan	13.....
14.	Ruddy Wijaya, SH.,M.Si	Kabag Umum, TU, Pimpinan, RT, Perlengkapan, Keuangan, Staf Ahli dan Kepegawaian	14.....
15.	Drs. Endy Ekaputra Wijaya, MM	Kabag Organisasi	15.....
16.	Anwar Sadat, ST., M. Si	Kabag Pembangunan	16.....

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA LUBUKLINGGAU  
KETUA DPRD,

Ir. YULIAN EFFENDI, MH
















# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU

Jln. Soekarno Hatta Rt. 05 Kel. Petanang Ulu, Kecamatan Lubuklinggau Utara I  
LUBUKLINGGAU

Kode Pos : 31819

**DAFTAR HADIR** : INSPEKTUR, SEKRETARIS DPRD, KEPALA BADAN, DINAS DAN SATPOL PP  
KOTA LUBUKLINGGAU  
**Hari / Tanggal** : Senin, 10 Februari 2025  
**Waktu** : Pukul 10.00 Wib. S.d Selesai  
**Masa Persidangan Ke** : I  
**Rapat Ke** :  
**Jenis Rapat** : Paripurna  
**Sifat Rapat** : Terbuka untuk Umum  
**Bertempat di** : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Lubuklinggau  
**Acara** : Rapat Paripurna DPRD Kota Lubuklinggau dalam rangka Penetapan Propemperda Kota Lubuklinggau Tahun 2025 dilanjutkan dengan penandatanganan persetujuan bersama antara Penjabat Wali Kota Lubuklinggau dan DPRD Kota Lubuklinggau

NO.	NAMA PEJABAT / YANG MEWAKILI	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	2.	3.	4.
1.	Resta Irwan Putra, SE	Inspektur	1.....
2.	Rully Wijaya, S.Kom.,M.Si	Pit. Sekretaris DPRD	2.....
3.	H. Dian Chandera, M.Si	Pit. Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia	3.....
4.	H. Emra Endi Kesuma, SE.,M.Si	Kepala Bappeda, Penelitian dan Pengembangan	4.....
5.	Zulfikar, S.Sos.,MM	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	5.....
6.	Fitriansyah Nahnu	Kepala Badan Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana	6.....
7.	Henny Fitrianty, S.STP.,M.AP	Kepala Badan Kesbangpol	7.....
8.	H. Hendra Gunawan, S.STP.,M.Si	Kepala Badan Pendapatan Daerah	8.....
9.	H. Abu Ja'at, S. Sos	Kepala Dinas Perhubungan	9.....
10.	Febrio Fadilah, ST.,MM	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	10.....
11.	Drs. Erwin Armeidi, M.Si	Kepala Dinas Kesehatan	11.....
12.	Firdaus Abky, S.Pd,SH,M.Pd	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	12.....
13.	H. Tamri,S.Pd,MM	Kepala Dinas Ketenaga Kerjaan	13.....
14.	H. Tegri Bayumi, MH	Kepala Dinas Ketahanan Pangan	14.....
15.	M. Johan Iman Sitepu	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	15.....
16.	Muhammad Ikbal, S.STP.,MM	Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	16.....
17.	Achmad Asril Asri, ST, M. Si	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	17.....

18.	Febrian Saputra	Kepala Dinas Kominfo dan Persandian	18. 
19.	H. Dian Chandera, M.Si	Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP	19. 
20.	Hasan Andria.Uy	Kepala Dinas Sosial	20. 
21.	Aris Garnida N	Kepala Dinas Pertanian	21. 
22.	Asron Erwandi, SH., M.Hum	Kepala Dinas Perikanan	22. 
23.	Adiwena Riza KK, SE.,MM	Kepala Dinas Pariwisata	23. 
24.	Medholine Sapta Windu,S.STP.MM	Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian	24. 
25.	H. Wiwin Eka Saputra, MH	Kepala Dinas Koperasi dan UKM	25. 
26.	Cikwi, SKM., M.Kes	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	26. 
27.	Achmad Hasian Ritonga, S.STP.,M.Si	Kepala Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	27. 
28.	Hj. Kunti Maharani, ST.,MT	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, PA dan PM	28. 
29.	Deasi Novia, S.Si, Apt, MKM	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	29. 
30.		Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	30. 

18. Kepala Dinas Kominfo.....

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA LUBUKLINGGAU  
KETUA DPRD,

  
Ir. YULIAN EFFENDI, MH



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU

Jln. Soekarno Hatta Rt.05 Kel. Petanang Ulu, Kecamatan Lubuklinggau Utara I  
LUBUKLINGGAU

Kode Pos : 31619

**DAFTAR HADIR** : **CAMAT – CAMAT**  
Hari / Tanggal : Senin, 10 Februari 2025  
Waktu : Pukul 10.00 Wib. S.d Selesai  
Masa Persidangan Ke : I  
Rapat Ke :  
Jenis Rapat : Paripurna  
Sifat Rapat : Terbuka untuk Umum  
Bertempat di : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Lubuklinggau  
Acara : Rapat Paripurna DPRD Kota Lubuklinggau dalam rangka Penetapan Propemperda Kota Lubuklinggau Tahun 2025 dilanjutkan dengan penandatanganan persetujuan bersama antara Penjabat Wali Kota Lubuklinggau dan DPRD Kota Lubuklinggau

NO.	NAMA PEJABAT / YANG MEWAKILI	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	2.	3.	4.
1.	Selvy Novra Agrelya, S. STP,MM	Camat Lubuklinggau Barat I	1.
2.	Imam Subagja	Camat Lubuklinggau Barat II	2.
3.	Dodi Dores	Camat Lubuklinggau Utara I	3.
4.	Hj. Kunti Maharani, ST.,MT	Camat Lubuklinggau Utara II	4.
5.	Letty Alldila, S. STP., MM	Camat Lubuklinggau Selatan I	5.
6.	Ahmad Riza Fikri, SH.I.,MM	Camat Lubuklinggau Selatan II	6.
7.	Wahyu Lindra, SH., MH	Camat Lubuklinggau Timur I	7.
8.	Ile Sumirat, S.Kom.,M.Ap	Camat Lubuklinggau Timur II	8.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA LUBUKLINGGAU  
KETUA DPRD,

Ir. YULIAN EFFENDI, MH



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU




























Jln. Soekarno Hatta Rt.05 Kel. Petanang Ulu, Kecamatan Lubuklinggau Utara I  
LUBUKLINGGAU

Kode Pos : 31619

**DAFTAR HADIR** : **LURAH – LURAH**  
**Hari / Tanggal** : **Senin, 10 Februari 2025**  
**Waktu** : **Pukul 10.00 Wib. S.d Selesai**  
**Masa Persidangan Ke** : **I**  
**Rapat Ke** :  
**Jenis Rapat** : **Paripurna**  
**Sifat Rapat** : **Terbuka untuk Umum**  
**Bertempat di** : **Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Lubuklinggau**  
**Acara** : **Rapat Paripurna DPRD Kota Lubuklinggau dalam rangka Penetapan Propemperda Kota Lubuklinggau Tahun 2025 dilanjutkan dengan penandatanganan persetujuan bersama antara Penjabat Wali Kota Lubuklinggau dan DPRD Kota Lubuklinggau**

NO.	NAMA PEJABAT / YANG MEWAKILI	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	2.	3.	4.
<b>KECAMATAN LUBUK LINGAU UTARA I</b>			
1.	M. Adnan Kesuma, SE	Kelurahan Sumber Agung	1.
2.	Emajuwairah	Kelurahan Petanang Ulu	2.
3.	Reni Helpa	Kelurahan Petanang Ilir	3.
4.	Saprizal, SH	Kelurahan Belalau I	4.
5.	Muslimi	Kelurahan Belalau II	5.
6.	Azmi Zaidi	Kelurahan Taba Baru	6.
7.	Asmadiona	Kelurahan Margo Rejo	7. ....
8.		Kelurahan Marga Bhakti	8.
9.	Susi Hatani	Kelurahan Durian Rampak	9. ....
10.	Susilawati	Kelurahan Tanjung Raya	10.
<b>KECAMATAN LUBUK LINGAU UTARA II</b>			
11.	Nopriansyah Arka, S. Sos	Kelurahan Ulak Surung	11. ....
12.	Wirawan	Kelurahan Pasar Satelit	12. ....
13.	Eva Arihartati, SE	Kelurahan Kenanga	13.
14.	Tutik Ariani, SE, MM	Kelurahan Senalang	14.
15.	<del>Komang Samsi</del> <del>Ajeng Maryoni, MM</del> Plt	Kelurahan Batu Urip	15.
16.	Saiful Anwar, SE	Kelurahan Megang	16.
17.	Rahmat Triyadi	Kelurahan Ponorogo	17. ....
18.	Fuaddi Noprianto, SH	Kelurahan Joyoboyo	18. ....
19.	Sangsri Purba	Kelurahan Puncak Kemuning	19.
20.	Bazargan RE, SE	Kelurahan Kali Serayu	20. ....

21. Kecamatan lubuklinggau Selatan I....

KECAMATAN LUBUKLINGGAU SELATAN I			
21.	Feblian Yudistro	Kelurahan Rahma	21. 
22.	Indra Kristiawan	Kelurahan Perumnas Rahma	22. 
23.	Enceng Jum'at	Kelurahan Jukung	23. 
24.	M. Kosisa Adianta	Kelurahan Air Kati	24. _____
25.	Iwan Fales, SE	Kelurahan Lubuk Binjai	25. 
26.	Ahmad Wahidi	Kelurahan Lubuk Kupang	26. _____
27.	Syamsul Azhari	Kelurahan Air Temam	27. 
KECAMATAN LUBUKLINGGAU SELATAN II			
28.	Rialdi	Kelurahan Taba Pingin	28. 
29.	Meriyana	Kelurahan Moneng Sepati	29. 
30.	Yenny, SE	Kelurahan Marga Mulya	30. 
31.	Sudarso	Kelurahan Marga Rahayu	31. 
32.	Suryati, SE	Kelurahan Tanah Periuk	32. 
33.	Pramalia Wisudha	Kelurahan Simpang Periuk	33. 
34.	Yulianto	Kelurahan Karang Ketuan	34. 
35.	Derry Diantoro, S.IP.,M.SI	Kelurahan Eka Marga	35. 
36.	Desty Permanasari	Kelurahan Siring Agung	36. 
KECAMATAN LUBUKLINGGAU BARAT I			
37.	Leni Aryanti, S. Sos	Kelurahan Watas Lubuk Durian	37. 
38.	Edi Susanto, S.IP	Kelurahan Kayuara	38. 
39.	Supawi	Kelurahan Lubuk Tanjung	39. 
40.	Mustaredi	Kelurahan Tanjung Indah	40. 
41.	Vepi Karlina, S.AK	Kelurahan Tanjung Aman	41. 
42.	Rita Erliana	Kelurahan Lubuk Aman	42. 
43.	M. Asroti	Kelurahan Pelita Jaya	43. 
44.	Sugeng	Kelurahan Bandung Ujung	44. 
45.	Iman Wahyudi	Kelurahan Bandung Kiri	45. 
46.	Hengki	Kelurahan Sukajadi	46. 
47.	Luluk Kholifah	Kelurahan Muaraenim	47. 
KECAMATAN LUBUKLINGGAU BARAT II			
48.	Lilis Suryani, SH	Kelurahan Sidorejo	48. 
49.	Sulenpri	Kelurahan Tapak Lebar	49. _____
50.	Ria Kesuma	Kelurahan Ulak Lebar	50. _____
51.	Susi Lloyawati	Kelurahan Bandung Kanan	51. _____
52.	Zul Amri, SE	Kelurahan Keputraan	52. _____
53.	Ernawati, SE	Kelurahan Lubuklinggau Ulu	53. _____
54.	Ari Sumanti	Kelurahan Lubuklinggau Ilir	54. 
55.	Ani Kurniawaty, SM	Kelurahan Pemiri	55. _____

**KECAMATAN LUBUKLINGGAU  
TIMUR I**

56.	Enda, P	Kelurahan Taba Jemekeh	56. 
57.	Yoga Lesmana	Kelurahan Taba Koji	57. 
58.	Mahali	Kelurahan Batu Urip Taba	58. 
59.	Indra Supri, SH	Kelurahan Watervang	59. 
60.	Saidir, ST	Kelurahan Majapahit	60. 
61.	Mustaqim	Kelurahan Air Kuti	61. 
62.	Alex	Kelurahan Nikan Jaya	62. 
63.	Evi Nirwana	Kelurahan Taba Lestari	63. 

**KECAMATAN LUBUKLINGGAU  
TIMUR II**

64.	Rizky Natalia, SE	Kelurahan Mesat Jaya	64. _____
65.	Mustaqim	Kelurahan Mesat Seni	65. 
66.	Supriyadi, SE	Kelurahan Jawa Kanan	66. 
67.	<del>Supriyadi</del> Yuhana	Kelurahan Jawa Kanan Ss	67. 
68.	Rosmaleni	Kelurahan Jawa Kiri	68. _____
69.	Ristiani, SH, MH	Kelurahan Wirakarya	69. _____
70.	Seli Marlenah, SE	Kelurahan Dempo	70. _____
71.	Darmadi, S.Sos	Kelurahan Karya Bakti	71. 
72.	Rio Juansa	Kelurahan Ceremeh Taba	72. 

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA LUBUKLINGGAU  
KETUA DPRD,**



Ir. YULIAN EFFENDI, MH



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU

Jln. Soekarno Hatta Rt.05 Kel. Petanang Ulu, Kecamatan Lubuklinggau Utara I  
LUBUKLINGGAU

Kode Pos : 31619

**DAFTAR HADIR** : **INSTANSI VERTIKAL, BUMN / BUMD**  
Hari / Tanggal : Senin, 10 Februari 2025  
Waktu : Pukul 10.00 Wib. S.d Selesai  
Masa Persidangan Ke : I  
Rapat Ke :  
Jenis Rapat : Paripurna  
Sifat Rapat : Terbuka untuk Umum  
Bertempat di : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Lubuklinggau  
Acara : Rapat Paripurna DPRD Kota Lubuklinggau dalam rangka Penetapan Propemperda Kota Lubuklinggau Tahun 2025 dilanjutkan dengan penandatanganan persetujuan bersama antara Penjabat Wali Kota Lubuklinggau dan DPRD Kota Lubuklinggau

NO.	NAMA PEJABAT / YANG MEWAKILI	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	2.	3.	4.
1.			1.....
2.		Kepala Kementerian Agama Kota Llg	2.....
3.	AKBP Andiyano, S.K.M	Danyon Brimob	3.....
4.	Mayor M. Adninsyah	Kepala Kanminvetcad II/03	4.....
5.		Dansub Denpom	5.....
6.	Himawan Bagus Riadi	Kepala BNN Kota Llg	6..... <i>manuskrip ESU.</i>
7.	Redi Lansa, S.Pd	Ketua KPAID Kota Llg	7.....
8.		Kepala BPS Kota Llg	8.....
9.		Kepala BPN Kota Llg	9.....
10.	<del>Hamdi Hasibuan</del> BUDI yuliana	Kepala Lembaga Pemasarakatan Llg	10..... <i>H</i>
11.	Agus Widiyanto	Kakan Pelayanan Pajak Pratama Kota Lubuklinggau	11..... <i>Agus</i>
12.		Kepala KPPN Lubuklinggau	12.....
13.	Addi Romdhani	Kepala UPTD Dispenda Prop.SS	13.....
14.	Christientono BP, M.Kes	Kepala RSUD Petanang Llg	14.....
15.	Dr. Dwiyana Ningrum	Kepala RS. Siti Aisyah Llg	15.....
16.	Kapten CKM Bambang S.	Kepala Rumkitban	16.....
17.	Dr. H. A. Rahman	Kepala RS. Ar Bunda	17.....
18.	Hadi Purwanto, SE	Direktur PDAM Tirta Bukit Sulap	18..... <i>Hadi</i>
19.		Direktur PT. Linggau Bisa	19.....
20.	Agung Ingganata	Pimpinan PT. Pertamina	20.....
21.	Tresna Huzairi	Pimpinan PT. Telkom Lubuklinggau	21.....

22.		Ketua KPUD Kota LIG	22.....
23.	Feri, S. Sos., M.Si	Ka. Sekretariat Banwaslu Kota Llg	23.....
24.	Yunita Ibnu	Pimpinan BPJS	24.....
25.	Wahyu Setiadi <i>Wahyu Setiadi</i>	<i>AV</i> Pimpinan PT. Bank Sum-Sel Babel Llg	25.....
26.	Alimin	Pimpinan PT. BRI Llg	26.....
27.	Erlita. S	Pimpinan PT. BNI 46 Llg	27.....
28.		Pimpinan PT. BCA Llg	28.....
29.	Yahyar	Pimpinan PT. Bank Mandiri Llg	29.....
30.		Kepala Bandara Silampari	30.....
31.	Hary Nurdiansyah	Kepala BPJS Llg	31.....
32.	M.Yusuf Ishak	Ketua LPM Kota Llg	32.....
33.		Sekretaris KPUD	33.....
34.	Hj. Rita Heriyanti	Ketua Iwapi	34.....
35.		Manajer Ulp PLN Llg	35.....

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA LUBUKLINGGAU  
KETUA DPRD,**

  
**Ir. YULIAN EFFENDI, MH**

**LAPORAN  
BADAN PEMBENTUKAN  
PERATURAN DAERAH  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA LUBUK LINGGAU**

**TENTANG  
PROGRAM PEMBENTUKAN  
PERATURAN DAERAH  
TAHUN 2025**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA LUBUK LINGGAU  
TAHUN 2025**

**LAPORAN BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU TENTANG  
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KOTA LUBUK  
LINGGAU TAHUN 2025**

**SENIN, 10 FEBRUARI 2025**

**DISAMPAIKAN OLEH : HAMBALI LUKMAN, SH**

---

**BISMILLAHIROHMANIRROHIM**

**ASSALAMMU'ALAIKUM WR.WB**

**SALAM SEJAHTERA UNTUK KITA SEMUA**

- YTH.SDR. KETUA, WAKIL-WAKIL KETUA DPRD KOTA LUBUK LINGGAU.
- YTH.SAUDARA PENJABAT WALI KOTA LUBUK LINGGAU.
- YTH.SDR. KETUA-KETUA KOMISI, KETUA-KETUA FRAKSI, KETUA BP2D, KETUA BADAN KEHORMATAN SERTA REKAN-REKAN ANGGOTA DEWAN YANG TERHORMAT.
- YTH.SDR UNSUR FORUM KOMUNIKASI PIMPINAN DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU.
- YTH.SAUDARA KETUA PENGADILAN NEGERI KOTA LUBUK LINGGAU.
- YTH.SAUDARA KETUA PENGADILAN AGAMA KOTA LUBUK LINGGAU.
- YTH.SAUDARA SEKRETARIS DAERAH, SEKRETARIS DEWAN, PARA ASISTEN DAN STAF AHLI SEKDA KOTA LUBUK LINGGAU.
- YTH.SAUDARA KEPALA KANTOR KEMENTRIAN AGAMA KOTA LUBUK LINGGAU.
- YTH.PARA KEPALA BADAN/DINAS/KEPALA-KEPALA BAGIAN, DAN CAMAT DALAM WILAYAH KOTA LUBUK LINGGAU
- YTH. PARA KEPALA INSTANSI VERTIKAL, PERBANKAN, INSAN PERS YANG SEMPAT HADIR PADA SAAT INI

DALAM KESEMPATAN INI MARILAH SENANTIASA KITA MEMANJATKAN RASA PUJA DAN PUJI SYUKUR KEHADIRAT ALLAH SWT YANG SELALU MELIMPAHKAN RAHMAT DAN NIKMATNYA KEPADA KITA SEMUA, SEHINGGA PADA HARI INI KITA DAPAT MENGHADIRI RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU DALAM RANGKA PENETAPAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU TAHUN 2025.

SHALAWAT TERIRING SALAM SEMOGA SENANTIASA  
TERCURAHKAN KEHARIBAAN JUNJUNGAN KITA NABI BESAR MUHAMMAD  
SAW BESERTA KELUARGA, SAHABAT DAN PENGIKUTNYA HINGGA  
AKHIR ZAMAN.

SELANJUTNYA KAMI UCAPKAN TERIMA KASIH KEPADA PIMPINAN  
RAPAT YANG TELAH MEMBERIKAN KESEMPATAN KEPADA BADAN  
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DPRD KOTA LUBUK LINGGAU  
UNTUK MENYAMPAIKAN LAPORANNYA TENTANG HASIL PEMBAHASAN  
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2025.

**SAUDARA KETUA, SDR. WALI KOTA DAN RAPAT PARIPURNA  
DEWAN YANG TERHORMAT**

SEBELUM KAMI BP2D MENYAMPAIKAN LAPORAN, UCAPAN TERIMA  
KASIH KAMI SAMPAIKAN KEPADA ALAT KELENGKAPAN DPRD KOTA  
LUBUK LINGGAU SERTA PEMERINTAH KOTA LUBUK LINGGAU YANG  
TELAH MENYAMPAIKAN SEBANYAK 15 (LIMA BELAS) RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH TERDIRI DARI 8 (DELAPAN) RAPERDA BERASAL  
INISIATIF DPRD KOTA LUBUK LINGGAU DAN 7 (TUJUH) RAPERDA USUL  
DARI PEMERINTAH KOTA LUBUK LINGGAU YANG MERUPAKAN RENCANA  
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU  
TAHUN 2025.

SETELAH MELALUI BEBERAPA TAHAPAN PEMBAHASAN ANTARA  
BP2D DPRD KOTA LUBUK LINGGAU, FRAKSI-FRAKSI, KOMISI-KOMISI  
DAN BERSAMA DENGAN PEMERINTAH KOTA LUBUK LINGGAU TERHADAP  
BEBERAPA RANCANGAN PERDA YANG AKAN DIBAHAS DALAM TAHUN  
2025 DAN PADA AKHIRNYA RENCANA PROGRAM PEMBENTUKAN  
PERATURAN DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU TAHUN 2025 DAPAT KAMI  
LAPORKAN SEBAGAI BERIKUT :

BERDASARKAN KERANGKA PEMIKIRAN, VISI DAN MISI SERTA ARAH  
KEBIJAKAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA LUBUK LINGGAU SERTA PEMERINTAH  
PUSAT SEBAGAIMANA YANG TELAH DIURAIKAN DIATAS, MAKA  
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DI LINGKUNGAN  
PEMERINAH KOTA LUBUK LINGGAU TAHUN 2025 SETELAH DILAKUKAN  
PEMBAHASAN DENGAN MEMPERHATIKAN KEMAMPUAN FINANSIAL  
PEMERINTAH DAERAH, MAKA YANG DIRENCANAKAN DALAM PROGRAM  
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH SEBANYAK 15 (LIMA BELAS)  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH YANG MERUPAKAN PROPEMPERDA

KOTA LUBUK LINGGAU PADA TAHUN 2025 DENGAN RINCIAN SEBAGAI BERIKUT :

**I. RAPERDA INSIATIF DPRD KOTA LUBUKLINGGAU SEBANYAK 8 (DELAPAN) RAPERDA YAITU :**

**1. RAPERDA TENTANG ~~RUSA~~ PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI MIKRO DAN KECIL.** TUJUAN UTAMA DARI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI MIKRO DAN KECIL ADALAH UNTUK MEMBANTU MEMAJUKAN POTENSI INDUSTRI MIKRO DAN KECIL AGAR MAMPU BERSAING DAN BERKONTRIBUSI DALAM MENUNJANG SEKTOR INDUSTRI KOTA LUBUKLINGGAU. MAKA SUDAH MENJADI KEWAJIBAN DARI PEMERINTAH KOTA UNTUK MEMBENTUK SENTRA-SENTRA INDUSTRI UNGGULAN DIMANA SEBAGAI PUSAT PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KEAHLIAN BAGI INDUSTRI MIKRO DAN KECIL SERTA MENJEMBATANI ANTARA INDUSTRI MIKRO DAN KECIL UNTUK MEMBUKA PELUANG KERJASAMA DENGAN INDUSTRI-INDUSTRI BESAR YANG BERMUARA PADA HARAPAN DENGAN ADANYA PERDA INI INDUSTRI MIKRO DAN KECIL YANG ADA DI KOTA LUBUKLINGGAU DAPAT BERKEMBANG LEBIH MAJU DAN PESAT

**2. RAPERDA TENTANG PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAERAH.** BUDAYA DAERAH MERUPAKAN WARISAN YANG MEMILIKI ARTI PENTING DALAM PEMAJUAN KEBUDAYAAN NASIONAL DIMANA DITENGAH DINAMIKA KEMAJUAN TEKNOLOGI SERTA PERADABAN, KEBUDAYAAN DAERAH HARUS DILESTARIKAN DAN DIJAGA SEHINGGA PERLU LANGKAH STRATEGIS MELALUI PERLINDUNGAN, PEMANFAATAN DAN PEMBINAAN BUDAYA DAERAH. BUDAYA DAERAH TIDAK HANYA TERBATAS PADA BENTUK SENI ATAUPUN HAL-HAL YANG BERSIFAT VISUAL NAMUN MELIPUTI MANUSKRIP, TRADISI LISAN, OLAHRAGA DAN PERMAINAN RAKYAT ATAUPUN TEKNOLOGI TRADISIONAL SERTA HAL LAINNYA. UNTUK ITU DPRD KOTA LUBUKLINGGAU BERINISIATIF UNTUK MENYUSUN DAN MEMBENTUK PERATURAN DAERAH TENTANG PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAERAH YANG KELAK NANTINYA MENJADI PAYUNG HUKUM YANG KUAT DALAM MELAKSANAKAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAERAH YANG ADA DI KOTA LUBUKLINGGAU.

**3. RAPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN KEARSIPAN.** KEARSIPAN DISELENGGARAKAN SEBAGAI UPAYA DALAM

MENDUKUNG KINERJA PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN SERTA DALAM MENYELAMATKAN MEMORI KOLEKTIF BANGSA SEBAGAI ACUAN DAN BAHAN PERTANGGUNGJAWABAN DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT, BERBANGSA DAN BERNEGARA DAN DALAM RANGKA MENDUKUNG TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH, SERTA MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK, PENYELENGGARAAN KEARSIPAN HARUS DILAKUKAN DALAM SISTEM PENYELENGGARAAN KEARSIPAN YANG KOMPREHENSIF, TERPADU DAN BERKESINAMBUNGAN SEHINGGA PERLU ADANYA PERATURAN DAERAH YANG MENGATUR SPESIFIK MASALAH KEARSIPAN DIMANA DIHARAPKAN KEDEPANNYA KEARSIPAN DIJADIKAN SALAH SATU ISU PENTING DALAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN.

4. **RAPERDA TENTANG KEOLAHRAGAAN.** PEMBANGUNAN DI BIDANG KEOLAHRAGAAN MERUPAKAN SALAH SATU UPAYA MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP MANUSIA SECARA JASMANI, ROHANI DAN SOCIAL DALAM RANGKA MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG SEHAT, ADIL, MAKMUR SEJAHTERA DAN BERBUDI LUHUR. PEMBINAAN OLAHRAGA DI DAERAH DAPAT MENJAMIN PEMERATAAN AKSES TERHADAP OLAHRAGA SEHINGGA TERJADI PENINGKATAN KESEHATAN, KEBUGARAN DAN PRESTASI DI DAERAH SERTA MENJAMIN KEOLAHRAGAAN YANG MAMPU MENGHADAPI TANTANGAN SERTA PEREBUTAN PRESTASI DI MASA MENDATANG. DENGAN DEMIKIAN PERLU PEMBERIAN ARAH, LANDASAN DAN KEPASTIAN HUKUM KEPADA SEMUA PIHAK YANG TERLIBAT DALAM BIDANG PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN DALAM BENTUK PERATURAN DAERAH.

5. **RAPERDA TENTANG PENCEGAHAN TINDAKAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN SEKOLAH.**

RANCANGAN PERATURAN DAERAH (RAPERDA) TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN SEKOLAH MERUPAKAN LANGKAH PENTING DALAM MELINDUNGI SISWA DARI BERBAGAI BENTUK KEKERASAN SEKSUAL DI SEKOLAH. RAPERDA INI BERTUJUAN UNTUK MENCIPTAKAN LINGKUNGAN PENDIDIKAN YANG AMAN DAN NYAMAN BAGI SEMUA PESERTA DIDIK. DENGAN ADANYA RAPERDA INI DIHARAPKAN DAPAT MENJADI PAYUNG HUKUM YANG EFEKTIF DALAM MELINDUNGI SISWA DARI KEKERASAN

SEKSUAL DI SEKOLAH, SERTA MEMASTIKAN MEREKA DAPAT MENIMBA ILMU DENGAN AMAN DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN.

**6. RAPERDA TENTANG FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN.**

RANCANGAN PERATURAN DAERAH (RAPERDA) TENTANG FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN MEMILIKI PERAN KRUSIAL DALAM MENDUKUNG DAN MENGEMBANGKAN PESANTREN SEBAGAI LEMBAGA PENDIDIKAN KEAGAMAAN YANG INTEGRAL DALAM MASYARAKAT. PESANTREN TIDAK HANYA BERFUNGSI SEBAGAI PUSAT PENDIDIKAN AGAMA, TETAPI JUGA SEBAGAI PUSAT DAKWAH DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT. DENGAN DEMIKIAN, RAPERDA FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN MENJADI INSTRUMEN PENTING DALAM MEMASTIKAN BAHWA PESANTREN DAPAT BEROPERASI SECARA OPTIMAL, MEMBERIKAN PENDIDIKAN YANG BERKUALITAS, DAN BERKONTRIBUSI DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SESUAI DENGAN TUJUAN NASIONAL.

**7. RAPERDA TENTANG PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL BAGI PENYANDANG DISABILITAS.**

RANCANGAN PERATURAN DAERAH (RAPERDA) TENTANG PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL BAGI PENYANDANG DISABILITAS MEMILIKI PERAN PENTING DALAM MEMASTIKAN BAHWA PENYANDANG DISABILITAS MENDAPATKAN HAK-HAK MEREKA SECARA ADIL DAN SETARA. PERDA INI BERTUJUAN UNTUK MEMBERIKAN DASAR HUKUM YANG KUAT BAGI PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYEDIAKAN LAYANAN DAN FASILITAS YANG DIBUTUHKAN OLEH PENYANDANG DISABILITAS, SEHINGGA MEREKA DAPAT BERPARTISIPASI SECARA PENUH DALAM KEHIDUPAN SOSIAL, EKONOMI, DAN BUDAYA.

**8. RAPERDA TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN.**

RANCANGAN PERATURAN DAERAH (RAPERDA) TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN MEMILIKI PERAN PENTING DALAM MEMPERKUAT PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROSES PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DI TINGKAT KELURAHAN. LEMBAGA KEMASYARAKATAN BERFUNGSI SEBAGAI MITRA PEMERINTAH DALAM

PERENCANAAN, PELAKSANAAN, DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN, SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT. SELAIN ITU RAPERDA INI DIHARAPKAN MENJADI PENGGANTI PERATURAN DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU NOMOR 5 TAHUN 2017 YANG MASIH MEMPEDOMANI PERMENDAGRI NOMOR 5 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN PENATAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN YANG SUDAH DIGANTI DENGAN PERMENDAGRI NOMOR 18 TAHUN 2018 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA ADAT DESA, SEHINGGA URGENSI PENETAPAN PERDA TERBARU PERLU SECEPATNYA DILAKSANAKAN.

**II. RAPERDA USUL PEMERINTAHAN KOTA LUBUK LINGGAU SEBANYAK 7 (TUJUH) RAPERDA YAITU :**

- 1. RAPERDA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2010 TENTANG IZIN USAHA BURUNG WALET.**
- 2. RAPERDA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029.**
- 3. RAPERDA TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA LUBUK LINGGAU TAHUN 2024-2044.**
- 4. RAPERDA TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU.**
- 5. RAPERDA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.**
- 6. RAPERDA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.**
- 7. RAPERDA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.**

**A. PENUTUP**

ADA BEBERAPA HAL YANG PERLU DISAMPAIKAN BAHWASANYA DALAM PERJALANAN PEMBAHASAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH PADA TAHUN 2025 DALAM KEADAAN

TERTENTU DPRD ATAU WALI KOTA DAPAT MENGAJUKAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH DILUAR PROGRAM PEMBENTUKAN PERDA JIKA MEMANG RAPERDA YANG DIAJUKAN TERSEBUT MEMENUHI UNSUR-UNSUR :

1. UNTUK MENGATASI KEADAAN LUAR BIASA, KEADAAN KONFLIK, ATAU BENCANA ALAM;
2. AKIBAT KERJA SAMA DENGAN PIHAK LAIN, DAN ;
3. KEANDAAN TERTENTU LAINNYA YANG MEMASTIKAN ADANYA URGENSI ATAS SUATU RANCANGAN PERDA YANG DAPAT DISETUJUI BERSAMA OLEH BAPEMPERDA DAN BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU.

HAL TERSEBUT SESUAI DENGAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 120 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 80 TAHUN 2015 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH BAB III PASAL 16 AYAT (5).

DENGAN DEMIKIAN PROPEMPERDA DI LUBUK LINGGAU PEMERINTAH KOTA LUBUK LINGGAU MERUPAKAN BAGIAN YANG SANGAT PENTING BAGI KESINAMBUNGAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM MENCAPAI MASYARAKAT YANG ADIL, MAKMUR DAN SEJAHTERA.

**SAUDARA KETUA, SDR. WALI KOTA DAN RAPAT PARIPURNA DEWAN YANG TERHORMAT**

DEMIKIANLAH LAPORAN BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PADA HARI INI, KIRANYA SIDANG PARIPURNA DPRD KOTA LUBUK LINGGAU BERKENAN UNTUK MENYETUJUI DAN MENGESAHKAN TERHADAP 15 (LIMA BELAS) RANCANGAN PERATURAN DAERAH TERSEBUT DAN MENJADI PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU TAHUN 2025.

SEMOGA ALLAH SWT SENANTIASA MEMBERIKAN PETUNJUK DAN KEKUATAN-NYA KEPADA KITA SEMUA DALAM MELAKSANAKAN TUGAS DAN PENGABDIAN TERHADAP BANGSA DAN NEGARA KHUSUSNYA BAGI KOTA LUBUK LINGGAU YANG KITA CINTAI.

SEKIAN DAN TERIMA KASIH.

BILLAHI TAUFIK WALHIDAYAH

WASSALAMUALAIKUM WR.WB.

LUBUK LINGGAU, 10 FEBRUARI 2024

**BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**KOTA LUBUK LINGGAU**







NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	4	
1	HAMBALI LUKMAN, SH	KETUA MERANGKAP ANGGOTA	
2.	H. YAUDI	WK. KETUA MERANGKAP ANGGOTA	
3.	H. ABDUL NASIR, SE	ANGGOTA	
4.	RINALDI EFENDI, SP	ANGGOTA	
5. ✓	WINASTA AYU DURI, ST, MM	ANGGOTA	
6.	SEPTRIAN NUGRAHA GUNAWAN SH, MH	ANGGOTA	
7. ✓	Hj.RATNADEWI, SY,SE,STR,KEB	ANGGOTA	
8.	WANSARI, SE	ANGGOTA	
9.	BAMBANG RUBIANTO	ANGGOTA	
10.	ALMEIDY SASTRA DIKRAMA, SH, MH	ANGGOTA	
11. ✓	SISKA NOVITASARI, SE, MM	ANGGOTA	
12.	SEKRETARIS DPRD KOTA LUBUK LINGGAU	SEKRETARIS BUKAN ANGGOTA	

LUBUK LINGGAU, 10 FEBRUARI 2024

**BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**KOTA LUBUK LINGGAU**

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	4	
1	HAMBALI LUKMAN, SH	KETUA MERANGKAP ANGGOTA	
2.	H. YAUDI	WK. KETUA MERANGKAP ANGGOTA	
3.	H. ABDUL NASIR, SE	ANGGOTA	
4.	RINALDI EFENDI, SP	ANGGOTA	
5.	WINASTA AYU DURI, ST, MM	ANGGOTA	
6.	SEPTRIAN NUGRAHA GUNAWAN SH, MH	ANGGOTA	
7.	Hj.RATNADEWI, SY,SE,STR,KEB	ANGGOTA	
8.	WANSARI, SE	ANGGOTA	
9.	BAMBANG RUBIANTO	ANGGOTA	
10.	ALMEIDY SASTRA DIKRAMA, SH, MH	ANGGOTA	
11.	SISKA NOVITASARI, SE, MM	ANGGOTA	
12.	SEKRETARIS DPRD KOTA LUBUK LINGGAU	SEKRETARIS BUKAN ANGGOTA	



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU

Jln. Soekarno Hatta Rt.05 Kel. Petanang Ulu, Kecamatan Lubuklinggau Utara I  
LUBUKLINGGAU

Kode Pos : 31619

## KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU  
NOMOR: 01 /KPTS/DPRD-LLG/2025

## TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH  
KOTA LUBUK LINGGAU TAHUN 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU,

- Menimbang** : a. bahwa agar pembentukan peraturan daerah dapat disusun secara terencana, terpadu dan sistematis dengan mempertimbangkan serta memperhatikan kebutuhan dan skala prioritas serta kewenangan daerah dan untuk menjaga agar Peraturan Daerah tetap berada dalam kesatuan sistem hukum nasional, maka perencanaan penyusunan peraturan daerah harus dilakukan dalam suatu program pembentukan peraturan daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 16 ayat (2) dan pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Program Pembentukan Peraturan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah kota Lubuk Linggau Tahun 2025;
- Mengingat** : 1. Undang-undang nomor 7 tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuk Linggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang

I.....

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6386);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuk Linggau Nomor 48 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuk Linggau. (Berita Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2020 Nomor 48);

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan program pembentukan peraturan daerah kota Lubuk Linggau tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Dalam keadaan tertentu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kota Lubuk Linggau atau pemerintahan kota Lubuk Linggau dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah di luar Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dalam hal :
1. Untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
  2. Akibat kerjasama dengan pihak lain; dan / atau
  3. Keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Peraturan Daerah yang dapat disetujui bersama oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Lubuk Linggau dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Lubuk Linggau.
- KETIGA** : Apabila dalam tahun berjalan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kota Lubuk Linggau dan pemerintah kota Lubuk Linggau mengusulkan rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA atau menarik usulan yang telah tercantum dalam Propemperda, maka usulan penambahan dan penarikan tersebut dimuat dalam berita acara kesepakatan bersama antara Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD kota Lubuk Linggau dan pemerintah kota Lubuk Linggau dalam hal ini bagian Hukum Sekretariat Daerah kota Lubuk Linggau tanpa harus melakukan perubahan/penambahan /pengurangan terhadap keputusan ini.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran pendapatan belanja daerah kota Lubuk Linggau tahun 2025.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di Lubuk Linggau  
pada tanggal 10 februari 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA LUBUK LINGGAU  
KETUA,



YULIAN EFFENDI

Tembusan disampaikan kepada :

1. Gubernur Sumatera Selatan di Palembang
2. Wali kota Lubuk Linggau di Lubuk Linggau
3. Arsip

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWALIHAN RAKYAT DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU

NOMOR : 01 / KPTS/DPRD-LLG/ 2025

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KOTA

LUBUKLINGGAU TAHUN 2025

NO	JUDUL RANCANGAN PERATURAN DAERAH	KETERANGAN
I	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Raperda Tentang Perda Pembinaan dan Pengembangan Industri Mikro dan Kecil.</li><li>2. Raperda tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah</li><li>3. Raperda tentang Penyelenggaraan Kearsipan</li><li>4. Raperda Tentang Keolahragaan</li><li>5. Raperda tentang Pencegahan tindakan Kekerasan Seksual di Lingkungan Sekolah.</li><li>6. Raperda tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren.</li><li>7. Raperda tentang Perlindungan dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas.</li><li>8. Raperda tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.</li></ol>	Inisiatif DPRD Kota Lubuklinggau

- II
1. Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Izin Usaha Burung Walet.
  2. Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029
  3. Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Lubuk Linggau Tahun 2024-2044.
  4. Raperda tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuk Linggau.
  5. Raperda tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
  6. Raperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
  7. Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

Usulan Pemerintah Kota  
Lubuklinggau

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA LUBUKLINGGAU  
KETUA,



TULIAN EFFENDI



# **WALI KOTA LUBUK LINGGAU**

**SAMBUTAN  
WALI KOTA LUBUK LINGGAU  
DALAM RANGKA PENGESAHAN  
PROPEMPERDA TAHUN 2025**

**PADA ACARA RAPAT PARIPURNA  
DPRD KOTA LUBUK LINGGAU**

**2025**



# **WALI KOTA LUBUK LINGGAU**

**SAMBUTAN  
WALI KOTA LUBUK LINGGAU  
DALAM RANGKA PENGESAHAN  
PROPEMPERDA TAHUN 2025**

**PADA ACARA RAPAT PARIPURNA  
DPRD KOTA LUBUK LINGGGAU**

**2025**



## **WALI KOTA LUBUK LINGGAU**

### **SAMBUTAN WALI KOTA LUBUK LINGGAU DALAM RANGKA PENGESAHAN PROPEMPERDA TAHUN 2025**

**Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh**

**Salam sejahtera untuk kita semua**

**YTH. SDR. KETUA DAN WAKIL-WAKIL KETUA  
DPRD KOTA LUBUK LINGGAU.**

**YTH. SDR. KETUA-KETUA FRAKSI DAN KETUA-  
KETUA KOMISI, KETUA BP2D, KETUA BADAN  
MUSYAWARAH, KETUA BADAN ANGGARAN,  
KETUA BADAN KEHORMATAN SERTA  
SELURUH ANGGOTA DPRD KOTA LUBUK  
LINGGAU.**

YTH. SDR. ANGGOTA FORUM KOORDINASI  
PIMPINAN DAERAH (FKPD) KOTA LUBUK  
LINGGAU.

YTH. SDR. KETUA PENGADILAN NEGERI,  
PENGADILAN AGAMA DAN PIMPINAN  
INSTANSI VERTIKAL KOTA LUBUK LINGGAU.

YTH. SDR. SEKRETARIS DAERAH, SEKRETARIS  
DPRD, STAF AHLI WALI KOTA, ASISTEN  
SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUK  
LINGGAU.

YTH. SDR. KEPALA PERANGKAT DAERAH DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA LUBUK  
LINGGAU.

YTH. SDR. PIMPINAN BUMN, BUMD YANG  
BERKESEMPATAN HADIR.

YTH. SDR. CAMAT DAN LURAH DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KOTA LUBUK LINGGAU.

YTH. KETUA TIM PENGGERAK PKK KOTA LUBUK  
LINGGAU, KETUA GOW KOTA LUBUK  
LINGGAU DAN KETUA DW PERSATUAN  
KOTA LUBUK LINGGAU.

YTH. SDR. KETUA KPUD, DAN BAWASLU KOTA  
LUBUK LINGGAU.

YTH. SDR PARA PIMPINAN PARTAI POLITIK, LSM,  
LPM DAN INSAN PERS DALAM WILAYAH  
KOTA LUBUK LINGGAU.

YTH. PARA SESEPUH, TOKOH AGAMA DAN  
TOKOH MASYARAKAT YANG  
BERKESEMPATAN HADIR.

**Hadirin, Undangan Yang Saya Hormati,**

Pada kesempatan ini marilah senantiasa kita memanjatkan Puji Syukur Kehadirat Allah S.W.T karena atas segala limpahan Rahmat dan anugerahNya kepada kita semua sehingga dapat menjalankan tugas konstitusional dalam Rapat Paripurna Pengesahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2025.

Sholawat Beruntaikan Salam Marilah Senantiasa Kita Haturkan Keharibaan Nabi Besar Muhammad S.A.W. Dengan Mengucapkan Shalawat "Allahumma Sholli 'Ala Sayyidina Muhammad Wa'ala Alihi Sayyidina Muhammad".

Berdasarkan Pasal 239 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang menjelaskan bahwa Perencanaan penyusunan Perda dilakukan dalam program pembentukan Perda yang disusun oleh DPRD dan kepala daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda.

Propemperda merupakan upaya pembentuk Peraturan Daerah, dalam memenuhi kebutuhan hukum Daerah untuk mewujudkan amanat UUD 1945, yaitu untuk melindungi, mensejahterakan, mencerdaskan, dan ikut melaksanakan ketertiban masyarakat. Dalam menyelenggarakan mekanisme pembentukan Peraturan Daerah, DPRD dan Pemerintah Kota Lubuk Linggau, semakin dituntut untuk dapat memenuhi landasan dan tata kelola pembentukan Undang Undang yang selaras dengan UUD 1945, peraturan perundang-undangan, menjaga kepentingan nasional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta mendengarkan aspirasi masyarakat.

Atas dasar kewenangan Daerah membentuk Perda tersebut maka Pemerintah Kota Lubuk Linggau dan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuk Linggau telah melaksanakan rapat dengan hasil rapat yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Bersama Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuk Linggau dan Pemerintah Kota Lubuk Linggau Nomor 01/BA/BP2D/LLG/II/2025 dan Nomor 180/1/HK/2025 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2025, dengan usul Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuk Linggau sebanyak 8 (Delapan) Raperda, yaitu sebagai berikut:

1. Raperda tentang Pembinaan dan Pengembangan Industri Mikro, Kecil dan Menengah;
2. Raperda tentang Pemajuan Kebudayaan;
3. Raperda tentang Penyelenggaraan Kearsipan;

4. Raperda tentang Keolahragaan;
5. Raperda tentang Pencegahan Tindakan Kekerasan Seksual di Lingkungan Sekolah;
6. Raperda tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren;
7. Raperda tentang Perlindungan dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas; dan
8. Raperda tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.

Sedangkan Usul Pemerintah Kota Lubuk Linggau sebanyak 7 (Tujuh) Raperda yaitu sebagai berikut:

1. Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Izin Usaha Burung Walet;

2. Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
3. Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Lubuk Linggau Tahun 2024-2044;
4. Raperda tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuk Linggau;
5. Raperda tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
6. Raperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; dan
7. Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

Alhamdulillah pada Tahun 2025 Raperda yang diusulkan oleh Pemerintah Kota Lubuk Linggau dan DPRD sebanyak 15 (lima belas) Raperda. Pada rapat paripurna DPRD hari ini yang akan disetujui dan ditetapkan menjadi Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kota Lubuk Linggau.

***RAPAT PARIPURNA DEWAN YANG TERHORMAT,  
SERTA HADIRIN YANG BERBAHAGIA***

Sebagaimana yang telah kita ketahui Bersama bahwa Propemperda merupakan instrumen Perencanaan Program Pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi, rencana pembangunan

daerah, penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan dan aspirasi masyarakat.

Pemerintah Kota Lubuk Linggau mengharapkan kiranya Anggota Dewan yang terhormat berkenan untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui dalam Propemperda tahun 2025 ini, sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang pada akhirnya dapat disetujui Bersama dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kota Lubuk Linggau.

***SDR. KETUA, WAKIL-WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN YANG TERHORMAT, SERTA HADIRIN YANG BERBAHAGIA***

Marilah kita bersama-sama menyumbangkan pikiran dan tenaga kita untuk membangun Kota Lubuk Linggau yang sejahtera, maju dan berkepribadian. dan Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, memberikan rahmat dan bimbingannya bagi kita semua.

Sekian dan Terima Kasih  
Wabillahi Taufiq Wal Hidayah  
Wassalamu'alaikaum Warohmatullahi Wabarakatuh

LUBUK LINGGAU, <sup>10</sup> FEBRUARI 2025  
Pj. WALI KOTA LUBUK LINGGAU,

